



BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan visi dan misi pemerintah kabupaten Halmahera Timur tentang Penyelenggaraan Kesehatan Gratis Daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan lahir dan bathin, Bupati berwenang menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, maka Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah Kabupaten Halmahera Timur perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 142).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Halmahera Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
5. Program Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah adalah Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
6. Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur.
7. Peserta adalah Penduduk Halmahera Timur yang belum tercakup dalam program jaminan kesehatan.
8. Lingkup Pelayanan Kesehatan adalah Paket Pelayanan Kesehatan yang akan diperoleh peserta dalam program Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah.
9. Pemberian Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Sarana Pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan pada peserta dalam penyelenggaraan program Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah.
10. Pemberian Pelayanan Kesehatan Strata I yang selanjutnya disingkat PPK I adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes.
11. Pemberian Pelayanan Kesehatan Strata II yang selanjutnya di singkat PPK II adalah Pelayan Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap.
12. Pemberian Pelayanan Kesehatan Strata III yang selanjutnya disingkat PPK III adalah Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
13. Kapitasi adalah Pembayaran yang diberikan kepada PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) berdasarkan jumlah peserta yang ada di wilayah Pemberi Pelayanan Kesehatan dikalikan besaran Kapitasi tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan.
14. Rujukan adalah Suatu sistem Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu atau secara horizontal dalam arti antar unit-unit yang setingkat kemampuannya.

15. Formalium Obat Program Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah adalah daftar obat generik dan atau merek dagang yang menjadi standar atau pedoman pelayanan obat bagi peserta.
16. Keadaan Emergency/Gawat Darurat adalah keadaan atau kejadian yang tidak diduga yang pada umumnya tidak diharapkan dan memerlukan tindakan segera dan tetap dalam waktu yang singkat.
17. Azas Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah ditentukan sebelumnya tercapai.
18. Azas Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya yang mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.
19. Azas Profesionalisme adalah kemampuan, kemahiran atau keahlian dalam melaksanakan suatu kegiatan yang dijalankannya dan menghasilkan sesuatu yang memuaskan.

BAB II

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Pemeliharaan Kesehatan yang ditanggung melalui Program Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah terdiri dari:

- (1) Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Kabupaten Halmahera Timur yang belum ditanggung dalam Program Jaminan Kesehatan.
- (2) Bagi penduduk miskin yang belum masuk dalam program JKN dimasukkan ke program JKN melalui BPJS Kesehatan.
- (3) Penduduk miskin sebagaimana pada ayat (2) diatas iurannya di tanggung oleh pemerintah daerah melalui program Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah.

Pasal 3

Lingkup Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang ditanggung melalui Program Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

- (1) Rawat Jalan
- (2) Rawat Inap
- (3) Pelayanan Rujukan
- (4) Pelayanan Obat.

BAB III

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DAERAH

Bagian pertama

Kepesertaan

Pasal 4

- (1) Peserta yang dilayani melalui Program Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan Jumlah peserta Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah 1 (satu) tahun anggaran;
- (3) Jumlah peserta pelayanan kesehatan gratis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perubahan data diri dan atau keluarga peserta pelayanan Kesehatan Gratis Daerah, peserta wajib memberitahukan secara tertulis kepada Puskesmas dengan melampirkan data perubahan administrasi Kependudukan yang sah;
- (2) Dinas kesehatan wajib memberitahukan perubahan jumlah Peserta kepada PPK.

Pasal 6

Peserta Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah dinyatakan hilang haknya sebagai peserta apabila:

- (1) tidak mengikuti/mematuhi ketentuan dalam pelayanan kesehatan gratis daerah.
- (2) meninggal dunia.

Bagian kedua Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) peserta pelayanan kesehatan gratis daerah dapat memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Halmahera Timur;
- (2) pelayanan kesehatan di Puskesmas rawat jalan diberikan 8 jam kerja;
- (3) pelayanan kesehatan di Puskesmas rawat inap diberikan 24 jam kerja;
- (4) Pelayanan Emergency pada Puskesmas Rawat Jalan diberikan 24 Jam.

Pasal 8

Pelayanan Kesehatan yang dimaksud pasal 7 adalah pada jam kerja/jam dinas kemudian dilanjutkan sistem jaga siang malam pada Rawat Inap.

Bagian ketiga Pelayanan Rujukan dan Penggantian Biaya Rujukan

Pasal 9

- (1) Pelayanan Rujukan dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang kecuali pada keadaan Emergency/Gawat Darurat;
- (2) Setiap Pelayanan Kesehatan Rujukan dilaksanakan atas dasar indikasi medis;
- (3) Pelayanan rujukan dilaksanakan dengan mengedepankan azas efektifitas, efisiensi dan profesionalisme.

Pasal 10

Rehabilitasi Kesehatan Pasien Pasca Rujukan dapat dilaksanakan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai hasil Rujukan balik dari Puskesmas Rawat Inap dan Rumah Sakit.

Pasal 11

- (1) Peserta Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah dirujuk keluar daerah, hanya mengganti biaya rujukan;
- (2) Penggantian biaya rujukan sebagaimana dimaksud ayat (1), besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keempat
Besaran Kapitasi**

Pasal 12

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah dialokasikan dari APBD Kabupaten Halmahera Timur melalui Dinas Kesehatan;
- (2) Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah pembayarannya kepada PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) menggunakan Kapitasi;
- (3) Besaran Kapitasi setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kelima
Pembayaran Kepada PPK**

Pasal 13

- (1) Pembayaran pada PPK I atau Puskesmas Rawat Jalan diberikan sesuai dengan jumlah Kapitasi yang masuk dalam jaminan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas kali besar Kapitasi per bulan;
- (2) Pembayaran pada PPK II atau Puskesmas Rawat Inap diberikan sesuai dengan jumlah Kapitasi yang masuk dalam jaminan kesehatan yang ada dalam wilayah kerja Puskesmas kali besar Kapitasi per bulan;
- (3) Pembayaran pada PPK III atau Rumah Sakit Umum Daerah diberikan sesuai jumlah Kunjungan yang dilayani setiap hari di kali besar kapitasi per bulan.

**Bagian Keenam
Pemanfaatan Dana**

Pasal 14

- (1) Pembayaran Kapitasi kepada Puskesmas Rawat Jalan dan Puskesmas Rawat Inap serta Rumah Sakit Umum dilakukan setiap tiga bulan sekali;
- (2) Dana kapitasi yang diterima Puskesmas yaitu 100% untuk pembayaran Jasa Medis dan Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya baik Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
- (3) Pembayaran klaim Rawat Inap dapat dilakukan di Puskesmas rawat jalan dan rawat inap.

**BAB IV
KELEMBAGAAN**

Pasal 15

- (1) Untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah dibentuk Tim pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah;
- (2) Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah merupakan unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekertaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Anggota.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM PENGELOLA PELAYANAN
KESEHATAN GRATIS DAERAH
Bagian Pertama
Penguasa Anggaran

Pasal 16

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah adalah orang yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah;
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas pokok membantu dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), kuasa pengguna anggaran mempunyai fungsi :
 - (a) merumuskan rencana program dan kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah berdasarkan Kebijakan umum yang ditetapkan Bupati;
 - (b) merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
 - (c) mengkoordinasikan kepada bawahan dan/atau Tim agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - (d) memeriksa, mengoreksi, mengontrol serta memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahan dan/atau tim dalam pelaksanaan tugasnya sesuai norma dan Peraturan yang berlaku sehingga diperoleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
 - (e) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekertariat Daerah baik secara lisan maupun secara tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua
Ketua Tim

Pasal 17

- (1) Tim pengelola Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah diketuai oleh seorang Ketua Tim dan bertanggung jawab kepada Koordinator Tim;
- (2) Ketua tim mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Ketua Tim mempunyai fungsi :
 - (a) mempersiapkan dan menyusun anggaran pelayanan kesehatan gratis daerah untuk RSUD dan Puskesmas yang kemudian diajukan kepada Koordinator Tim;
 - (b) melakukan pengawasan dan pelaksanaan pengumpulan data dan laporan dari RSUD dan/ atau Puskesmas dan jaringannya;
 - (c) merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - (d) meneliti dokumen Pembayaran kapitasi tingkat RSUD dan Puskesmas yang kemudian diusulkan kepada Bendahara untuk dilakukan pembayaran yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk berita acara Penyerahan dana antara Bendahara Tim RSUD dan Bendahara Puskesmas;

- (e) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Tim;
- (f) melakukan pertemuan dengan tim minimal 3 bulan sekali yang di pimpin oleh Ketua Tim dan hasil pertemuan dilaporkan kepada Koordinator Tim.
- (g) melaporkan penggunaan Dana Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah setiap Triwulan kepada Koordinator Tim;
- (h) melaksanakan Tugas lain yang diperintahkan oleh Koordinator Tim.

Bagian Ketiga Sekertaris Tim

Pasal18

- (1) Sekertaris Tim bertanggung jawab kepada Ketua Tim;
- (2) Sekertaris Tim mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan, pembiayaan dana Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah serta urusan umum;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Tim mempunyai fungsi :
 - (a) penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
 - (b) penyelenggaraan pengelolaan adminitrasi pembiayaan dan kearsipan;
 - (c) mengkoordinasi tim agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung.
 - (d) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada staf baik lisan maupun tertulis sesuai bidang permasalahan;
 - (e) membimbing/memberi petunjuk kepada staf berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - (f) meneliti hasil pembayarankapitasi yang disampaikan oleh RSUD dan/atau Puskesmas yang kemudian diserahkan kepada Ketua Tim;
 - (g) melaksanakan kegiatan urusan umum dan perlengkapan serta keuangan;
 - (h) memberi petunjuk dan pedoman pengelola jaminan pelayanan kesehatan gratis daerah;
 - (i) mengakomodir laporan - laporan dan/atau pengaduan dari RSUD dan Puskesmas;
 - (j) mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas secara keseluruhan dan berkesinambungan;
 - (k) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat Urusan Kepesertaan

Pasal 19

- (1) Kepala Verikator I Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah terdiri dari 1 (satu) orang yang berada dibawah Ketua tim Pengelola dan bertanggungjawab kepada Koordinator Tim;
- (2) Kepala Verikator I memiliki tugas pokok menyusun kepesertaan di RSUD dan Puskesmas yang selanjutnya di laporkan kepada ketua tim;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2),Kepala Verikator I mempunyai fungsi :
 - (a) mengecek kebenaran laporan kunjungan program Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah;
 - (b) melakukan validasi laporan ditingkat RSUD dan Puskesmas setiap bulan;
 - (c) merencanakan, melaksanakan monitoring evaluasi di tingkat RSUD dan Puskesmas

Bagian Kelima
Urusan Pelayanan Kesehatan

Pasal 20

- (1) Urusan pelayanan Kesehatan terdiri dari 1 (satu) orang yang berada dibawah ketua Tim Pengelola dan bertanggungjawab kepada Koordinator;
- (2) Urusan pelayanan Kesehatan memiliki tugas pokok melaksanakan verifikasi administrasi pelayanan kesehatan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas Pokok urusan pelayanan kesehatan mempunyai Fungsi :
 - (a) melakukan pencermatan kelengkapan berkas persyaratan pengajuan atas pembayaran kapitasi di tingkat RSUD dan Puskesmas;
 - (b) mencermati kwitansi/bukti laporan atas penggunaan dana Kapitasi di tingkat RSUD dan Puskesmas;
 - (c) meminta laporan kunjungan pasien pada tingkat RSUD dan Puskesmas setiap bulan;
 - (d) memonitor penggunaan dana kapitasi di tingkat RS dan Puskesmas;
 - (e) merencanakan, melaksanakan monitoring evaluasi;
 - (f) membuat laporan dan pertanggungjawaban bulanan, triwulan dan tahunan;
 - (g) melakukan verifikasi klaim rujukan Rumah Sakit dan Puskesmas sebelum di lakukan Pembayaran.

Bagian Keenam
Urusan Keuangan

Pasal 21

- (1) Kaur Keuangan dipimpin oleh seorang Bendaharawan bertanggung jawab kepada Ketua Tim dan Koordinator Tim;
- (2) Bendahara Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah mempunyai tugas pokok menerima Anggaran Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, menyimpan, dan melakukan pembayaran kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis berdasarkan disposisi Ketua Tim dan telah mendapat persetujuan Koordinator Tim;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 bendahara Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah mempunyai fungsi :
 - (a) menyimpan Dana Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah;
 - (b) mengkoordinasikan pembayaran Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah atas perintah Ketua Tim untuk membayar Kapitasi yang disampaikan oleh RSUD atau Puskesmas;
 - (c) menyimpan bukti - bukti transaksi pembayaran kapitasi;
 - (d) membuat laporan bulanan atas realisasi anggaran dan disampaikan kepada Ketua Tim;
 - (e) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka melaksanakan anggaran program Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah;
 - (f) bertanggungjawab terhadap kasus penyimpangan dana Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Tim pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah dan PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah;
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati No 17 tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba
pada tanggal : 29 Desember 2017

a.n. **BUPATI HALMAHERA TIMUR**
WAKIL BUPATI

ttd

MUH DIN

Diundangkan di : Maba
pada Tanggal : 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

ttd

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


ARDIANSYAH MADJID, SH

Pembina IV/a

Nip. 197711222003121006

